



PERJANJIAN KERJA SAMA

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR, UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,
UNIVERSITAS NEGERI MANADO, UNIVERSITAS NEGERI PADANG,
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 4342/UN37/DN/2016
Nomor : 17/UN34/PKS/VI/2016
Nomor : 40.b/UN39.4/TU/2016
Nomor : 006944/UN38.IV/DN/2016
Nomor : 26/UN47/KS/2016
Nomor : 17.4.42/UN32.IV/DN/2016
Nomor : 2608/UN36/KS/2016
Nomor : 264/UN33.IV/KS/2016
Nomor : 1883/UN35/KS/2016
Nomor : 7135/UN41/KS/2016
Nomor : 5032/KS/2016
Nomor : 2729/UN48/KS/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas (17-06-2016), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Sukestiyarno, M.S., Ph.D.**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran Gunungpati, Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. rer. nat. Senam**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Dr. Achmad Ridwan, M.Si**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KETIGA**;

4. **Prof. Dr. Djodjok Soepardjo, M. Litt**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus Ketintang Jl. Ketintang - Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M. Hum**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo - Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Dr. I Wayan Dasna M.Si., M.Ed.**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **Prof. Dr. Eko Hadi Sujiono**, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Negeri Makasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Makasar, berkedudukan di Kampus Gunungsari Baru Jl. A.P. Pettarani Makassar 90222, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEENAM**;
8. **Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D**, Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Medan, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate Kotak Pos 1589 Medan 20221 Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KETUJUH**;
9. **Dr. Ichdar Domu, M.Pd.**, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Universitas Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Manado, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Manado, Tondano 95618, Sulawesi Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESEMBILAN**;
10. **Dr. Ardipal, M.Pd.**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**;
11. **Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A**, Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESEBELAS**;
12. **Drs. I Wayan Suarnajaya**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jl. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng Bali, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUABELAS**;

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pihak Pertama sampai dengan Pihak Keduabelas secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama, adalah meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyusunan standarisasi hal-hal terkait dengan inovasi pendidikan di LPTK;
2. Pertukaran mahasiswa dan kredit transfer;
3. Pertukaran Dosen dan Staf ;
4. Kolaborasi riset;
5. Seminar bersama;
6. Tukar menukar artikel jurnal;
7. Penguji tamu pada sidang tugas akhir;
8. Pertukaran supervisor penelitian mahasiswa dan dosen;
9. Berbagai kegiatan kerja sama yang terkait dengan bidang akademik.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,




Prof. YL. Sukestiyarno, M.S, PhD

PIHAK KETIGA,




Dr. Achmad Ridwan, M.Si

PIHAK KELIMA,



Prof. Dr. Hasanudin Fatsah, M.Hum

PIHAK KETUJUH,




Prof. Dr. Eko Hadi Sujiono, M.Si.

PIHAK KESEMBILAN,




Dr. Ichdar Domu, M.Pd

PIHAK KESEBELAS,




Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A

PIHAK KEDUA,



Dr. rer. nat. Senam

PIHAK KEEMPAT,



Prof. Dr. Djodyok Soepardjo, M. Litt

PIHAK KEENAM,



Dr. I Wayan Dasna M.Si M.Ed.

PIHAK KEDELAPAN,




Prof. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D

PIHAK KESEPULUH,



Dr. Ardipal, M.Pd

PIHAK KEDUABELAS,



Drs. I Wayan Suarnajaya